

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Yogyakarta sudah terpenuhi hak politiknya walaupun ini semua belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan dalam pemenuhan hak politiknya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

1. Keadaan wilayah Kota Yogyakarta di tengah gencarnya pembangunan yang menyebabkan berkurangnya ruang publik yang berdampak pada sulitnya menyediakan TPS yang aksesibilitas.
2. Kurangnya pemahaman dari petugas dan pemilihan umum, masyarakat penyandang disabilitas dan masyarakat umum mengenai hak asasi manusia termasuk didalamnya adalah hak politik yang berlaku sama bagi setiap masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
3. Hambatan dari keluarga yang masih menghalang-halangi anggota keluarganya yang disabilitas untuk didaftar dalam pemilih tetap.

Tetapi dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilihan umum di wilayah

Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya guna memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Upaya-upaya tersebut yakni:

1. Pelibatan penyandang disabilitas dalam menyusun desain sosialisasi.
2. Pelibatan narasumber dalam bimtek relawan demokrasi.
3. Melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dan Komunitas penyandang disabilitas.
4. Simulasi pemungutan suara untuk difabel.
5. Penyediaan alat bantu (Template) bagi tuna netra
6. Membuat leaflet yang mendorong terfasilitasinya pemilih disabilitas
7. Memberikan gambaran TPS yang aksesibilitas kepada KPPS
8. Pencatatan DPT untuk Penyandang Disabilitas
9. Melakukan kerjasama dengan komunitas disabilitas untuk melakukan perbaikan dalam hal Pemilu yang ramah disabilitas

## **B. Saran**

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta, maka penyusun memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
  - a. Memberikan pemahaman mengenai perspektif disabilitas kepada seluruh organ pelaksanaan pemilihan umum. Seperti melakukan sosialisasi dan memberikan Pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas tidak hanya penyandang disabilitas yang ikut dalam organisasi pegiat disabilitas saja namun harus menjangkau seluruh

masyarakat disabilitas yang berada di Kota Yogyakarta. Sehingga pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dapat dilakukan dengan maksimal.

- b. Pelibatan organisasi dan kelompok penyandang disabilitas mulai dari perencanaan, persiapan serta penyelenggaraan pemilu dan evaluasinya. Pelibatan ini bisa dilakukan dengan perwakilan penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi atau menjadi anggota KPU dan Bawaslu.
  - c. Terus mengembangkan inovasi demi terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibilitas dan non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.
  - d. Monitoring dari setiap pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pemilihan umum yang melibatkan penyandang disabilitas, agar dapat menjadi bahan dalam perbaikan sistem penyelenggaraan berikutnya.
2. Untuk Masyarakat Penyandang Disabilitas
- a. Ikut berpartisipasi dan mendukung secara penuh dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, hal ini dilakukan dengan cara mendaftarkan hak pilihnya jika belum terdaftar dalam DPT dan mengikuti semua program yang diberikan penyelenggara pemilihan umum guna memenuhi hak politik penyandang disabilitas.
  - b. Ikut serta sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk dapat turut memberikan masukan dalam perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum yang disabilitas.